



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA NGEPEH KECAMATAN SARADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ngepeh Kecamatan Saradan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGEPEH
KECAMATAN SARADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ngepeh Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Ngepeh Kecamatan Saradan memiliki luas 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Ngepeh Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mejayan Kecamatan Mejayan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan ; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Ngepeh Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.12.2006-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 12,286''$ LS dan $111^{\circ} 40' 26,790''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu tepi sungai;

- b. PBU 35.19.12.2007-2006-1002 yang terletak pada tepi sungai; dengan koordinat $7^{\circ} 32' 14,921''$ LS dan $111^{\circ} 40' 36,163''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu tepi jalan;
- c. dekat PABU 35.19.12.2006-2007-992 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 22,780''$ LS dan $111^{\circ} 40' 51,822''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu tepi sungai;
- d. TK 35.19.12.2006-12.2007-001 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 32' 23,229''$ LS dan $111^{\circ} 40' 54,989''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi jalan;
- e. TK 35.19.12.2006-12.2007-002 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 32' 27,136''$ LS dan $111^{\circ} 40' 54,601''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu tepi jalan;
- f. dekat PABU 35.19.12.2007-2006-1001 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 30,125''$ LS dan $111^{\circ} 41' 3,611''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu rumpun bambu;
- g. TK 35.19.12.2006-12.2007-003 yang terletak pada rumpun bambu dengan koordinat $7^{\circ} 32' 31,972''$ LS dan $111^{\circ} 41' 3,152''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri rumpun bambu hingga bertemu pematang sawah;

- h. TK 35.19.12.2006-12.2007-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 33,495''$ LS dan $111^{\circ} 41' 5,866''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan ;
- i. TK 35.19.12.2006-12.2007-005 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 34,632''$ LS dan $111^{\circ} 41' 12,785''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu tepi jalan;
- j. TK 35.19.12.2006-12.2007-006 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 35,786''$ LS dan $111^{\circ} 41' 15,039''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- k. TK 35.19.12.2006-12.2007-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 41,582''$ LS dan $111^{\circ} 41' 12,888''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- l. TK 35.19.12.2006-12.2007-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 39,470''$ LS dan $111^{\circ} 41' 6,638''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi saluran;
- m. TK 35.19.12.2006-12.2007-009 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat $7^{\circ} 32' 45,962''$ LS dan $111^{\circ} 41' 4,579''$ BT, mengarah ke barat menyusuri tepi selatan saluran hingga bertemu tepi saluran;

- n. TK 35.19.12.2006-12.2007-010 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat $7^{\circ} 32' 46,139''$ LS dan $111^{\circ} 41' 3,489''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sungai;
- o. PBU 35.19.12.2007-2006-1000 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 32' 46,913''$ LS dan $111^{\circ} 41' 3,364''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.12.2006-12.2007-011 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 32' 52,071''$ LS dan $111^{\circ} 41' 5,739''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- q. TK 35.19.12.2006-12.2007-012 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,251''$ LS dan $111^{\circ} 41' 6,833''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu tepi jalan;
- r. PBU 35.19.12.2007-11.2007-999 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 58,661''$ LS dan $111^{\circ} 41' 7,048''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Desa Sukorejo dan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.11.2007-12.2006-12.2007-000 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 32' 59,046''$ LS dan $111^{\circ} 41' 7,098''$ BT;
- s. TK 35.19.11.2007-11.2010-12.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaligunting, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,328''$ LS dan $111^{\circ} 40' 31,908''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang hingga bertemu tepi jalan;

- t. PBU 35.19.12.2007-11.2007-998 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 55,748''$ LS dan $111^{\circ} 40' 39,742''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Madiun-Surabaya hingga bertemu TK 35.19.11.2007-12.2006-12.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Desa Sukorejo dan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 59,046''$ LS dan $111^{\circ} 41' 7,098''$ BT;
- u. TK 35.19.11.2010-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 23,836''$ LS dan $111^{\circ} 40' 16,582''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- v. TK 35.19.11.2010-12.2007-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 35,412''$ LS dan $111^{\circ} 40' 41,607''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu permukiman;
- w. TK 35.19.11.2010-12.2007-002 yang terletak pada permukiman dengan koordinat $7^{\circ} 32' 52,410''$ LS dan $111^{\circ} 40' 22,571''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri permukiman hingga bertemu Jalan Raya Madiun-Surabaya;

- x. TK 35.19.11.2010-12.2007-003 yang terletak pada Jalan Raya Madiun-Surabaya dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,360''$ LS dan $111^{\circ} 40' 21,902''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Raya Madiun-Surabaya hingga bertemu TK 35.19.11.2007-11.2010-12.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaligunting, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,328''$ LS dan $111^{\circ} 40' 31,908''$ BT;
- y. TK 35.19.11.2010-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 23,836''$ LS dan $111^{\circ} 40' 16,582''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- z. PBU 35.19.12.2008-2007-1009 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 21,510''$ LS dan $111^{\circ} 40' 17,131''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi selatan jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- aa. PBU 35.19.12.2007-2008-1003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 19,810''$ LS dan $111^{\circ} 40' 23,996''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2006-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 12,286''$ LS dan $111^{\circ} 40' 26,790''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Ngepeh Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Ngepeh Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 95 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA NGEPEH
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA NGEPEH KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Sukorejo dengan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2006- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 12,286" LS	111° 40' 26,790" BT	574369,291	9166857,650
2	PBU 35.19.12.2007- 2006-1002	7° 32' 14,921" LS	111° 40' 36,163" BT	574656,415	9166776,275
3	PABU 35.19.12.2006- 2007-992	7° 32' 22,780" LS	111° 40' 51,822" BT	575135,957	9166534,179
4	TK 35.19.12.2006- 12.2007-001	7° 32' 23,229" LS	111° 40' 54,989" BT	575232,980	9166520,243
5	TK 35.19.12.2006- 12.2007-002	7° 32' 27,136" LS	111° 40' 54,601" BT	575220,910	9166400,263
6	PABU 35.19.12.2007- 2006-1001	7° 32' 30,125" LS	111° 41' 3,611" BT	575496,887	9166308,047
7	TK 35.19.12.2006- 12.2007-003	7° 32' 31,972" LS	111° 41' 3,152" BT	575482,716	9166251,346
8	TK 35.19.12.2006- 12.2007-004	7° 32' 33,495" LS	111° 41' 5,866" BT	575565,818	9166204,451
9	TK 35.19.12.2006- 12.2007-005	7° 32' 34,632" LS	111° 41' 12,785" BT	575777,819	9166169,195

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.12.2006- 12.2007-006	7° 32' 35,786" LS	111° 41' 15,039" BT	575846,822	9166133,635
11	TK 35.19.12.2006- 12.2007-007	7° 32' 41,582" LS	111° 41' 12,888" BT	575780,629	9165955,750
12	TK 35.19.12.2006- 12.2007-008	7° 32' 39,470" LS	111° 41' 6,638" BT	575589,199	9166020,923
13	TK 35.19.12.2006- 12.2007-009	7° 32' 45,962" LS	111° 41' 4,579" BT	575525,791	9165821,625
14	TK 35.19.12.2006- 12.2007-010	7° 32' 46,139" LS	111° 41' 3,489" BT	575492,383	9165816,264
15	PBU 35.19.12.2007- 2006-1000	7° 32' 46,913" LS	111° 41' 3,364" BT	575488,504	9165792,490
16	TK 35.19.12.2006- 12.2007-011	7° 32' 52,071" LS	111° 41' 5,739" BT	575561,035	9165633,960
17	TK 35.19.12.2006- 12.2007-012	7° 32' 56,251" LS	111° 41' 6,833" BT	575594,375	9165505,552
18	PBU 35.19.12.2007- 11.2007-999	7° 32' 58,661" LS	111° 41' 7,048" BT	575600,840	9165431,540
19	TK 35.19.11.2007- 12.2006- 12.2007-000	7° 32' 59,046" LS	111° 41' 7,098" BT	575602,364	9165419,709

2. Daftar TK Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan dengan Desa Ngepeh
Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2007- 11.2010- 12.2007-000	7° 32' 56,328" LS	111° 40' 31,908" BT	574524,069	9165504,864
2	PBU 35.19.12.2007- 11.2007-998	7° 32' 55,748" LS	111° 40' 39,742" BT	574764,164	9165522,307

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.11.2007- 12.2006- 12.2007-000	7° 32' 59,046" LS	111° 41' 7,098" BT	575602,364	9165419,709

3. Daftar TK Desa Bajulan dengan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2010- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 23,836" LS	111° 40' 16,582" BT	574055,931	9166503,410
2	PBU 35.19.12.2008- 2007-1009	7° 32' 21,510" LS	111° 40' 17,131" BT	574072,848	9166574,826
3	PBU 35.19.12.2007- 2008-1003	7° 32' 19,810" LS	111° 40' 23,996" BT	574283,305	9166626,697
4	TK 35.19.12.2006- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 12,286" LS	111° 40' 26,790" BT	574369,291	9166857,650

4. Daftar TK Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dengan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2010- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 23,836" LS	111° 40' 16,582" BT	574055,931	9166503,410
2	TK 35.19.11.2010- 12.2007-001	7° 32' 35,412" LS	111° 40' 41,607" BT	574822,293	9166146,743
3	TK 35.19.11.2010- 12.2007-002	7° 32' 52,410" LS	111° 40' 22,571" BT	574238,120	9165625,609

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.11.2010- 12.2007-003	7° 32' 56,360" LS	111° 40' 21,902" BT	574217,423	9165504,346
5	TK 35.19.11.2007- 11.2010- 12.2007-000	7° 32' 56,328" LS	111° 40' 31,908" BT	574524,069	9165504,864

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 95 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA NGEPEH KECAMATAN SARADAN

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.12.2007
DESA NGEPEH
 KECAMATAN SARADAN
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG1 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah
 ● Titik Koordinat
 ● Ribu PBU/PADU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	KAWILAYAH	KECAMATAN	DESA	KAWILAYAH	KECAMATAN	DESA	KAWILAYAH	KECAMATAN	DESA
1	35.19.12.2007	12.2007	001	35.19.12.2007	12.2007	001	35.19.12.2007	12.2007	001
2	35.19.12.2007	12.2007	002	35.19.12.2007	12.2007	002	35.19.12.2007	12.2007	002
3	35.19.12.2007	12.2007	003	35.19.12.2007	12.2007	003	35.19.12.2007	12.2007	003
4	35.19.12.2007	12.2007	004	35.19.12.2007	12.2007	004	35.19.12.2007	12.2007	004
5	35.19.12.2007	12.2007	005	35.19.12.2007	12.2007	005	35.19.12.2007	12.2007	005
6	35.19.12.2007	12.2007	006	35.19.12.2007	12.2007	006	35.19.12.2007	12.2007	006
7	35.19.12.2007	12.2007	007	35.19.12.2007	12.2007	007	35.19.12.2007	12.2007	007
8	35.19.12.2007	12.2007	008	35.19.12.2007	12.2007	008	35.19.12.2007	12.2007	008
9	35.19.12.2007	12.2007	009	35.19.12.2007	12.2007	009	35.19.12.2007	12.2007	009
10	35.19.12.2007	12.2007	010	35.19.12.2007	12.2007	010	35.19.12.2007	12.2007	010
11	35.19.12.2007	12.2007	011	35.19.12.2007	12.2007	011	35.19.12.2007	12.2007	011
12	35.19.12.2007	12.2007	012	35.19.12.2007	12.2007	012	35.19.12.2007	12.2007	012
13	35.19.12.2007	12.2007	013	35.19.12.2007	12.2007	013	35.19.12.2007	12.2007	013
14	35.19.12.2007	12.2007	014	35.19.12.2007	12.2007	014	35.19.12.2007	12.2007	014
15	35.19.12.2007	12.2007	015	35.19.12.2007	12.2007	015	35.19.12.2007	12.2007	015
16	35.19.12.2007	12.2007	016	35.19.12.2007	12.2007	016	35.19.12.2007	12.2007	016
17	35.19.12.2007	12.2007	017	35.19.12.2007	12.2007	017	35.19.12.2007	12.2007	017
18	35.19.12.2007	12.2007	018	35.19.12.2007	12.2007	018	35.19.12.2007	12.2007	018
19	35.19.12.2007	12.2007	019	35.19.12.2007	12.2007	019	35.19.12.2007	12.2007	019
20	35.19.12.2007	12.2007	020	35.19.12.2007	12.2007	020	35.19.12.2007	12.2007	020
21	35.19.12.2007	12.2007	021	35.19.12.2007	12.2007	021	35.19.12.2007	12.2007	021
22	35.19.12.2007	12.2007	022	35.19.12.2007	12.2007	022	35.19.12.2007	12.2007	022
23	35.19.12.2007	12.2007	023	35.19.12.2007	12.2007	023	35.19.12.2007	12.2007	023
24	35.19.12.2007	12.2007	024	35.19.12.2007	12.2007	024	35.19.12.2007	12.2007	024
25	35.19.12.2007	12.2007	025	35.19.12.2007	12.2007	025	35.19.12.2007	12.2007	025
26	35.19.12.2007	12.2007	026	35.19.12.2007	12.2007	026	35.19.12.2007	12.2007	026
27	35.19.12.2007	12.2007	027	35.19.12.2007	12.2007	027	35.19.12.2007	12.2007	027
28	35.19.12.2007	12.2007	028	35.19.12.2007	12.2007	028	35.19.12.2007	12.2007	028
29	35.19.12.2007	12.2007	029	35.19.12.2007	12.2007	029	35.19.12.2007	12.2007	029
30	35.19.12.2007	12.2007	030	35.19.12.2007	12.2007	030	35.19.12.2007	12.2007	030

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Kewaspat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter)
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelacakan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000